



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Pemohon :

A R A B I:

Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun

Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 November 2017 dibawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Pemohon dalam kartu keluarga bernama BAU INTAN, ayah bernama ABDULLAH dan ibu bernama PUTE berdasarkan kartu keluarga 7301032502090056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 08 November 2017;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7301-LT-3008214-0004, bahwa di Pengga pada tanggal 06 Mei 1950 telah lahir A R A B I(anak ke Satu) laki – laki dari ayah BADOLLAHI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Setoran BPIH atas nama Pemohon A R A B Ibin ABDULLAH yang dikeluarkan oleh BRI Benteng Selayar, tanggal 20 Agustus 2010;
- Pemohon bermaksud merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran dari ayah bernama BADOLLAHI menjadi dari pasangan suami istri yaitu ayah ABDULLAH dan ibu PUTE untuk kepentingan pendaftaran jamaah haji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah / menambah nama orang tua yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan ini;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak KETUA / HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta memutus dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon;
3. Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk merubah nama orang tua pada akta kelahiran Nomor : 7301-LT-12102017-0006 dan menerbitkan Akta Kelahiran baru yang berbunyi Bahwa di **PENGG**a pada tanggal 06 bulan Mei tahun SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH (06-05-1950) telah lahir **A.DG.SIBARRANG** anak ke satu laki-laki dari ayah **ABDULLAH** dan ibu **PUTE**;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301030605500003 atas nama A.DG.SIBARRANG yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar tertanggal 20 Desember 2012, yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301032502090056 atas nama A.DG.SIBARRANG yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene tertanggal 8 November 2017, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akte Keterangan Kelahiran A.DG.SIBARRANG, Laki-laki, lahir di Pengga tanggal, 6 Mei 1950, yang diberi tanda P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 22 / 03 / 1977 tertanggal 3 April 1977 atas nama A.DG.SIBARRANG dengan DG. JIKATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, diberi tanda P- 4 ;-----
5. Foto Copy Setoran BPIH atas nama A.DG.SIBARRANG, diberi tanda P- 5 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **MUHAMMAD NUR**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama A.DG.SIBARRANG bertempat tinggal di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene ;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama orang tua pemohon ;
- Bahwa dalam kartu keluarga pemohon bernama BAU INTAN, ayah bernama ABDULLAH dan ibu bernama PUTE berdasarkan kartu keluarga 7301032502090056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 08 November 2017 sedangkan Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7301-LT-3008214-0004, bahwa di Pengga pada tanggal 06 Mei 1950 telah lahir A R A B I(anak ke Satu) laki – laki dari ayah BADOLLAHI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran dari ayah bernama BADOLLAHI menjadi dari pasangan suami istri yaitu ayah ABDULLAH dan ibu PUTE untuk kepentingan pendaftaran jamaah haji;

2. Saksi : **MUH. JUNAID**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama A.DG.SIBARRANG bertempat tinggal di Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene ;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama orang tua pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kartu keluarga pemohon bernama BAU INTAN, ayah bernama ABDULLAH dan ibu bernama PUTE berdasarkan kartu keluarga 7301032502090056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 08 November 2017 sedangkan Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7301-LT-3008214-0004, bahwa di Pengga pada tanggal 06 Mei 1950 telah lahir A R A B I(anak ke Satu) laki – laki dari ayah BADOLLAHI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran dari ayah bernama BADOLLAHI menjadi dari pasangan suami istri yaitu ayah ABDULLAH dan ibu PUTE untuk kepentingan pendaftaran jamaah haji;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;-----
- Bahwa benar dari keterangan para saksi bahwa nama ayah pemohon adalah ABDULLAH ;-----
- Bahwa dari keteranga para saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa benar nama ayah pemohon ABDULLAH ;-----
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran naik Haji, maka pemohon ingin memperbaiki nama orang tua dalam Akta Kelahiran dari ayah bernama BADOLLAHI menjadi dari pasangan suami istri yaitu ayah ABDULLAH dan ibu PUTE ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Painan beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-16092013-0011 tertanggal 4 Maret 2015, yang semula bernama : **ARABI**, menjadi **M. ARABI** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini diterima;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **Rabu** Tanggal: **22 November 2017** ,
oleh kami: **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Selayar
bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi
oleh :**MARDAMIN**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARDAMIN

DONALD EVERLY MALUBAYA, SH.

Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 100.000
- Relas	Rp. 150.000
- Redaksi	Rp. 5.000
- Materai	Rp. 6.000
- Jumlah	Rp. 291.000